

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi dapat menumbuhkan demokrasi dan partisipasi warga dalam segenap aktivitas pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesetaraan antar golongan, memperluas keadilan sosial dan memperbaiki kualitas kehidupan rakyat, pembangunan merupakan suatu masyarakat atau sistem sosial yang membawa perubahan dan peningkatan keadaan dari yang memiliki corak sederhana ketingkatan yang lebih maju.

Dan berdasarkan cita-cita bangsa indonesia yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan kemampuan dan daya guna keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan keuangan dalam menunjang kesinambungan pembangunan dan peningkatan kemandirian bangsa, pelaksanaan otonomi daerah secara efektif di mulai januari 2001 diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di setiap daerah walaupun, banyak reaksi berbeda-bada di daerah. Pembangunan nasional di indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat indonesia

yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata dan tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Pada saat ini di Indonesia telah menetapkan undang-undang otonomi daerah dimana dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah dapat diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah harus berusaha untuk mengelola daerah dengan sebaik-baiknya, mengingat potensi di setiap daerah berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha di sektor potensial daerah masing-masing. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal, pemerintah daerah dapat mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah

pusat ada dua upaya yang harus dilakukan yaitu pertama, adalah mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dengan pemerintah, upaya yang ke dua adalah berkaitan dengan penghematan biaya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas penmbangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan pos sumber-sumber lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sejak indonesia memasuki otonomi daerah yang di tetapkan dalam undang-undang no.33 tahun 2004 dan undang-undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama untuk pelayanan masyarakat seperti tempat hiburan, kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Adanya hal tersebut memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk menggali semaksimal

mungkin sumber-sumber pendapatannya secara mandiri agar dapat menjalankan tanggung jawab itu. Menurut Soelarno, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, dan penerimaan daerah lain yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) sendiri meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain penjualan asset daerah dan jasa giro.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2000 terbagi atas dua jenis yaitu pajak provinsi sesuai dengan kewenangan peneraan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 ditetapkan ada 11 pajak daerah yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PBBKB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (AP dan ABT). Pajak daerah kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan c. Tanpa disadari kota jember yang sibuk dengan segala kemajemukan penduduknya telah menjadikan hiburan sebagai suatu kebutuhan penting untuk kehidupan masyarakat. Kini seiring dengan berjalannya waktu berbagai macam tempat hiburan kini bisa ditemukan di jember mulai tempat

hiburan kelas bawah, menengah, sampai kelas atas. Hal ini ditandai dengan menjamurnya tempat karaoke, klub malam, pertunjukan film, pertunjukan musik, dan lain sebagainya. Jumlah tempat hiburan ini meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang mendiami kota jember. Seperti yang kita tahu sekarang dengan berjalannya waktu makin banyak tempat hiburan yang didirikan di kota jember, juga perkembangan jumlah wajib pajak hiburan terus meningkat dari tahun ketahun.

Pada hal ini jember juga menerapkan undang undang otonomi daerah yang berguna untuk mengatur stabilitas pendapatan asli daerah di jember oleh karena itu pemerintahan jember melakukan pemungutan pajak daerah dalam rangka upaya peningkatan dan pengoptimalisasi dalam pendapatan asli daerah di wilayahnya. Guna memperlancar pembangunan nasional dan mengelola pendapatan daerahnya maka perlu di gunakan suatu dana yg berasal dari penerimaan negara yaitu berasal dari pemungutan pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan undang undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Peran pemungutan pajak di jember sangatlah penting dalam bagi kas penerimaan pemerintahan maka dari itu pemungutan pajak daerah merupakan bagian dari pendaptan asli daerah di wilayah jember berdasarkan undang undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber penerimaan

daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dari wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sumber sumber pendapatan asli daerah terdiri dari a) pajak daerah, b) Retribusi daerah, c) hasil perumusan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan , d) lain lain PAD yang sah.

Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapata lainnya. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah .Untuk merealisasikan tujuan dari pemerintah kota jember seperti yang di jelaskan di atas berbagai macam pajak kabupaten atau kota yang mempunyai bagian terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya pajak hiburan.

Maka dari itu melihat kontribusi dan potensi dari pajak hiburan sebagai salah satu pajak daerah perlu di lakukannya kajian mengenai seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang di tuangkan dalam penelitian yang berjudul “EFEKTIFITAS

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak hiburan yang ada di kabupaten jember?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan yang ada di kabupaten jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota jember tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dalam pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan di kabupaten jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penerapan teori perpajakan.
2. Memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya efektifitas dalam pemungutan pajak daerah.
3. Bagi peneliti dapat berguna untuk menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan.

4. Menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai perpajakan.